

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasanggrahan belum maksimal, indikatornya yaitu kesibukan masing-masing anggota BPD sehingga pengawasan tidak maksimal dan BPD belum memahami sebagaimana dalam melakukan fungsinya.
2. Pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Pasanggrahan terkesan kaku dan tidak aktif dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, hal ini karena adanya faktor kedekatan dan kekeluargaan antara BPD dan Kepala Desa. Sehingga profesionalitas kerja BPD patut dipertanyakan, agar mengetahui tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai parlemen desa demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasanggrahan harus menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Pemerintahan Desa, demi terwujudnya pemerintahan Desa Pasanggrahan yang baik, bersih, tercapainya kemajuan desa yang lebih baik kedepannya, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintahan desa.
3. Kepada para akademisi untuk terus melakukan analisa-analisa tentang hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintaha desa, untuk menjadi dasar kekuatan dalam berargumentasi didalam setiap kendala-kendala yang berada di pemerintahan desa.